

## QIS S DAN HUD D SERTA RELEVANSINYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

**Munadi**

STIS PTI Al-Hilal Sigli

Jl. Lingkar Keuniree, Kota Sigli Aceh

Email: munadi@yahoo.com

### ABSTRACT

in view of Islam every human being has rights that must be respected, protected and maintained, namely religion, life, property, reason and honor. Fifth rights are human rights (*dharuriyat al khams*) that should not be disturbed. Islam sets strict penalties against human rights violations in the form of *qisas* and *hudud*. Although a cursory view this cruel punishment, but it contains the meaning and profound wisdom, both for the offender or others. Punishment is *zawajir* or as a preventive efforts (prevention) to cause fear for others not to dare to commit a similar crime. The situation is very effective in enforcing the law and ensuring and upholding human rights.

**Kata Kunci:** Qis s, Hud d, Relevansi, HAM

### Pendahuluan

Agama Islam menempatkan nyawa dan kehormatan manusia pada bagian yang esensial dan terpenting yang harus dilindungi dan dihormati. Hak yang pertama kali dianugerahkan dalam islam adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia.<sup>1</sup> Sehingga banyak didapati ayat Al-Quran dan hadits Nabi yang melarang manusia untuk membunuh manusia lainnya. Ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qishash*, atau hukuman bunuh. Dalam hukum pidana islam (jinayat) tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam tiga bahagian yaitu : *jarimah qis s*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.

*Qis s* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qis s* tidak dilakukan bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyath* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyath* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah memahami penjelasan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyath*, Maka terhadapnya di dunia diambil *Qis s* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Syeikh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdurrahim C.N, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 60.

<sup>2</sup>Jalaluddin al-Mahalli, *Qalyubi wa Umairah*, (Semarang : Toha Putra), 2006, Juz IV, hal. 203.

Dalil al-Quran tentang *qishash* terdapat dalam surat al-Maidah ayat 45, yaitu :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( : )

Artinya : *Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (al-Maidah : 45)*

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja adalah hukum bunuh atau *Qis s*. Karena prinsip hukuman dalam Islam terutama yang berkenaan dengan jiwa dan anggota badan adalah persamaan. Apabila ia melukai seseorang, maka harus dibalas dengan cara melukainya dan apabila ia membunuh seseorang, maka ia juga harus dibunuh sebagai hukuman atas tindak pidana yang dilakukan.

Ancaman hukuman yang sangat tegas berupa *Qis s* bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam pidana Islam dipandang oleh sementara golongan sebagai tindakan yang melanggar hak Asasi Manusia (HAM). Mereka beralasan bahwa hidup merupakan hak manusia yang paling mendasar yang diberikan Tuhan, manusia tidak berhak mencabut nyawa manusia. Bila hukuman mati diterapkan, sejak kapan mendapat izin dari Tuhan untuk mencabut nyawa manusia? kata pengacara Hery Yosodiningrat, pembela Oki terpidana pembunuh Sures Mircandani di Los Angelos, Amerika Serikat.<sup>3</sup>

Alasan lain yang dikemukakan bahwa hakim adalah manusia biasa yang boleh saja membuat kekeliruan dalam mengambil keputusan, sementara pelakunya telah terlanjur dihukum mati, lantas siapa yang bertanggung jawab?. Bisakah hakim menghidupkan orang yang sudah dihukum mati.<sup>4</sup>

Sementara golongan yang sangat mendukung diterapkan hukuman mati seperti *Qis s* yang diatur dalam hukum pidana Islam beralasan bahwa ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM. Ancaman yang keras bagi para pelaku mengandung hikmah yang besar. Yang penting bagi si terpidana sendiri adalah membangkitkan kesadaran bahwa tindakannya keliru. Bahkan jatuhnya pidana itu bisa menghapus sanksi yang jauh lebih keras di akhirat. Tentu saja konsep ini tidak bisa dipahami oleh hukum barat yang sekuler.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ismail Yusanto, *Hukum tak Beradab*, (Jakarta: Permata, 1997), hal. 66.

<sup>4</sup> Yusanto, *Hukum tak...*, hal. 60.

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 67.

Secara umum dapat dilihat bahwa semakin tinggi peradaban manusia semakin besar godaan yang dihadapi. Hal ini juga terjadi dalam bidang pidana, tindak kejahatan semakin meningkat bagi dari segi *kuantitas* maupun *kualitas*. Hal ini memancing wacana perlunya penerapan hukuman mati yang telah dihapuskan. Dengan adanya hukuman mati, maka pelaku kejahatan dapat menerima balasan-nya. Pemakaian kembali hukuman mati yang telah dihapuskan menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan tenang selama hukuman mati tidak berlaku di dalam hukum pidananya.<sup>6</sup>

Harus diakui bahwa secara filosofis tujuan hukum pidana yaitu sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan dan sebagai usaha preventif agar orang lain tidak melakukan tindakan yang sama. Apakah tujuan sebagai usaha preventif akan lebih terpenuhi dengan penerapan *Qis s* dan *hudud* atau hanya lebih terpenuhi sebagai hukuman bagi si pelaku. Tulisan ini mencoba melihat lebih jauh tentang kesesuaian hukum pidana *Qis s* dan *hudud* dalam hukum fiqh Islam dengan hak asasi manusia dalam melindungi hak-hak asasi manusia.

### Definisi *Qis s* dan *Hud d*

#### 1. *Qis s*

*Qis s* adalah hukuman bagi tindak pidana yang diancam dengan *qis s*.<sup>7</sup> Menurut Rahmat Hakim *qis s* adalah hukuman pokok bagi tindak pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai dan menghilangkan anggota badan.<sup>8</sup> Maka *qis s* adalah suatu hukuman bagi tindakan kejahatan yang sasarannya jiwa atau anggota badan, seperti pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja.

*Qis s* sama dengan *hud d* dari segi penentuan tindak pidana, dan juga bentuk dan kadar hukuman. Namun keduanya berbeda tentang hak, *hud d* merupakan hak Allah, sedangkan *qis s* merupakan hak individu masyarakat. Pada *qis s* ada penghapusan hukuman dan berpindah kepada *diyat* jika keluarga atau korban sendiri (dalam kasus penganiayaan) memaafkan pelaku. Dengan pemaafan ini *qis s* berpindah kepada *diyat* yaitu membayar sejumlah harta dengan kadar tertentu berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan pada *hud d* penghapusan hukuman tidak ada.<sup>9</sup>

Ada dua bentuk perbuatan pidana yang diganjar dengan *qis s* yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan adalah tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan penganiayaan adalah tindakan dengan sasaran anggota badan untuk menyakiti orang lain. Pembunuhan sengaja diganjar dengan *qis s*, namun bila tidak disengaja dendanya berupa *diyat*, *ta'z r* atau puasa dua bulan berturut-turut.<sup>10</sup> Adapun penganiayaan yang sengaja maupun tidak sengaja pelakunya diganjar dengan *diyat*.

Atas dasar itu 'Abdul Qadir 'Awdah membagi tindak pidana *qis s* kepada lima bentuk, yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang dilakukan oleh

<sup>6</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal. 305.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hal. 18.

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hal. 125.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hal. 18.

<sup>10</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hal. 137.

seseorang yang diawali dengan adanya niat membunuh. Benda yang dipakainya adalah merupakan benda yang pada kebiasaannya dapat membunuh seperti senjata tajam, senjata mesin dan sebagainya.

- b) Pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan sengaja, namun benda yang dipakainya bukan senjata atau benda yang dapat membunuh, seperti memukul seseorang dengan rotan atau lidi. Benda-benda tersebut kebiasaannya tidak dapat membunuh.
- c) Pembunuhan karena kesalahan, yaitu pembunuhan yang terjadi karena kesalahan atau kesilapan, sedangkan ia tidak berniat untuk membunuh seseorang, seperti pemburu yang ingin menembak rusa, namun sasarannya meleset mengenai seseorang, sehingga mengakibatkan orang tersebut mati.
- d) Penganiayaan sengaja, yaitu tindakan seseorang menganiaya seseorang dengan sengaja, seperti sengaja memotong tangan atau mencabut kuku seseorang.
- e) Penganiayaan tidak sengaja, yaitu terjadi penganiayaan terhadap seseorang, namun ia tidak bermaksud menganiayanya. Seperti melempar batu ke suatu tempat, tetapi kemudian mengenai seseorang sehingga membuat ia terluka.<sup>11</sup>

Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menghapus hukuman qis s dan diyat dengan memberi pengampunan bagi pelaku, sama seperti pada hud d, tetapi pemerintah hanya berwenang menjalankan eksekusi terhadap pelaku bila telah terbukti, yakni memenuhi kriteria dan tidak terdapat unsur kesamaran padanya, baik pada pelaku, korban, ataupun tempat.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa qis s adalah hukuman atas kejahatan yang menyangkut jiwa (pembunuhan) atau anggota badan seseorang (penganiayaan) yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Qis s/diyat merupakan hukuman balasan terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Qis s dilaksanakan jika keluarga tidak memaafkan pelaku. Namun bila mereka memaafkan, qis s berpindah kepada diyat, yaitu membayar sejumlah harta yang telah ditentukan sesuai dengan bentuk perbuatan. Keharusan membayar diyat juga dapat terhapus jika ada pemaafan dan diganti dengan ta'z r atau puasa dua bulan berturut-turut.

## 2. Hud d

Hud d adalah hukuman yang telah ditetapkan bentuk dan kadarnya oleh syara' (Al-Qur n dan Had ts) yang diperuntukkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang masuk dalam tindak pidana had.<sup>13</sup> Pada masalah hud d celah atau ruang untuk ijtihad hakim relatif sempit, karena tindak pidana ini telah diatur relatif rinci di dalam nash. Hakim dalam menangani kasus hud d hanya mengikuti ketetapan nash tentang bentuk perbuatan hud d dan hukumannya. Hud d merupakan hak Allah tidak boleh diutak-atik oleh siapapun. Penentuan tindak pidana hud d relatif rinci dijelaskan dalam nash, sehingga menurut ulama tindak pidana hud d adalah bahagian dari hukum yang qath'i (pasti).<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Abdul Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al Jinai' al Islami...*, hal. 79.

<sup>12</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hal. 126.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hal. 17.

<sup>14</sup> Ab Ishak al Syairaz, *al Muhazzab ...*, hal. 373. Lihat juga Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al Hudud fi al Islam Muqaranatuha bi al Qawanin al Wad'iyyah*, (Mesir: Dar al Kutub, 1973), hal. 131.

Sebagai hak Allah, hud d berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum, karena hak Allah sesungguhnya adalah untuk merealisasikan kepentingan umum, mengganggu kepentingan umum sama dengan melanggar hak Allah Swt. Allah tidak memiliki kepentingan apapun pada suatu hukum yang ditetapkan untuk diri-Nya. Semua itu semata-mata demi terwujudnya kemaslahatan hidup manusia.<sup>15</sup> Dalam hud d sekalipun ada percampuran antara hak Allah dengan hak manusia, namun hak manusia tidak menjadi pertimbangan, dikarenakan dominasi hak Allah lebih besar. Dalam kaitannya sebagai hak Allah, hud d tidak dapat dihapuskan oleh siapapun baik itu oleh perseorangan maupun pemerintah atas nama negara.<sup>16</sup>

Tiada penghapusan pada hud d sesungguhnya karena terkait dengan kepentingan umum, penegakan hud d berimplikasi positif bagi semua masyarakat yaitu terpelihara keyakinan, kehormatan, harta dan jiwa masyarakat. Sebaliknya dengan meninggalkan hud d akan merugikan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat menginginkan agar hukuman ini ditegakkan supaya ketentraman hidup dapat terwujud.

Perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana hud d ada 7 (tujuh) yaitu zina, *qazhaf* (tuduhan), *syurbul al-khamr* (minum minuman keras), pencurian, *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *al-bagyu* (pemberontakan). Tindak pidana-tindak pidana tersebut terbagi kepada dua bahagian, yaitu bahagian yang murni hak Allah dan bahagian yang bercampur antara hak Allah dan hak manusia. Tindak pidana hud d yang murni hak Allah adalah zina, minum minuman memabukkan, *hirabah* (perampokan), murtad dan pemberontakan. Sedangkan tindak pidana tuduhan dan pencurian adalah campuran antara hak Allah dengan hak manusia, namun hak Allah dalam kedua tindak pidana ini lebih menonjol.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hud d adalah hukuman bagi tindak pidana yang telah diatur nash. Ruang ijtihad hakim pada tindak pidana hud d relatif sempit, hanya sebatas proses pemidanaan (hukum acara), sedangkan bentuk tidak pidana dan hukuman sudah jelas.

### **HAM dalam Pandangan Islam**

Dalam Islam, masalah HAM memiliki sejarah tersendiri yang berbeda dengan pemahaman sejarah HAM yang dikampanyekan oleh negara-negara barat. Dalam perspektif Islam, jauh sebelum lahirnya Deklarasi HAM universal yang disponsori negara-negara barat, HAM dalam Islam telah dimulai dari lahirnya masyarakat Islam di Madinah yang didirikan oleh Rasulullah bersama sahabat *Muhajirin* dan *Anshar* dengan Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber rujukannya.

Konstitusi Madinah adalah bukti konstitusional dan telah menjadi piagam politik yang mengandung tata aturan dan tata kehidupan bersama antara kaum muslimin, kaum Yahudi di Madinah serta masyarakat lainnya. Adapun inti dari Konstitusi Madinah itu meliputi prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi beragama, perdamaian, tolong menolong dan membela Madinah dari serangan musuh.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hal. 17.

<sup>16</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hal. 173.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hal. 18.

<sup>18</sup> Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam; Mencari Universalitas HAM Bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002). hal. 87-88.

Dunia Islam memiliki perhatian dan *concern* yang tinggi terhadap HAM sebagaimana telah dirumuskan dalam Deklarasi Cairo tentang hak-hak asasi manusia. Bila diteliti antara deklarasi Cairo tentang hak-hak asasi manusia dengan deklarasi Universal HAM PBB, bahwa hanya ada satu pasal yang sama sekali tidak terdapat dalam Deklarasi Cairo yaitu mengenai kebebasan berkumpul. Sedangkan pelarangan riba yang terdapat dalam Deklarasi Cairo, sama sekali tidak dijumpai dalam Deklarasi Universal HAM PBB. Ada pula pasal-pasal yang terdapat dalam Deklarasi Universal tetapi dirumuskan secara berbeda dalam Deklarasi Cairo.

Ada perbedaan prinsipil tentang konsep HAM dalam Deklarasi Cairo dengan konsep HAM dalam Deklarasi Universal. HAM dalam Deklarasi Cairo adalah fitrah manusia yang diperoleh karena sunnah penciptaan dan karena fungsinya sebagai khalifah dan hamba Allah, yang bertumpu pada prinsip tauhid dan keimanan, pada nilai 'ubudiyah dan khalifah serta pada asas keseimbangan dan fitrah dalam hubungan manusia dengan alam lingkungannya.

Sebaliknya, HAM dalam Deklarasi Universal lebih berorientasi *anthropocentric*, semuanya diselaraskan dengan kepentingan manusia. Sehingga watak yang berkembang lebih dekat pada penghargaan individu-individu semata. Menurut Alwi Shihab sebagaimana dikutip Eggi Sudjana, memaknai HAM yang berkembang di barat telah menempatkan manusia dalam setting yang terpisah dengan Tuhan (*devided God*). Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara alamiah akan diperoleh seseorang sejak lahir. Perbedaan persepsi tentang manusia, hak-haknya, hingga nasibnya merupakan salah satu sebab yang memicu konflik antara dunia barat dengan timur.<sup>19</sup>

### Nilai-Nilai HAM dalam Al-Qur'an dan Hadits

Bagi umat Islam, setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukan yaitu al-Qur'an dan Hadits. Jadi hak asasi manusia menemukan landasan yang kokoh dalam hukum Islam. Banyak ayat Al-Qur'an yang melarang umat manusia membunuh manusia lainnya. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 33 yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ  
 سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ( : )

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (al-Isra' : 33)*

Selanjutnya di dalam Surat an-Nisa' ayat 93 Allah menyebutkan:

<sup>19</sup> Sudjana, *HAM dalam...*, hal. 10.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ( : )

Artinya : *Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (an-Nisa : 93)*

Ayat di atas menerangkan tentang larangan manusia melakukan pembunuhan dengan sengaja dan secara zalim. Artinya sengaja hendak membunuh dengan alat yang biasa dipergunakan untuk membunuh di samping ia tahu bahwa orang yang akan dibunuh adalah orang beriman.<sup>20</sup> Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Karena hal itu dapat mengganggu stabilitas keamanan masyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri, barangsiapa melakukan bunuh diri dengan alat apapun berarti ia telah melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah. Sebab kehidupan manusia bukanlah miliknya sendiri. Manusia tidak menciptakan dirinya sendiri, tidak pula menciptakan salah satu dari anggota badannya, atau bahkan satu sel pun. Diri manusia pada hakikatnya adalah titipan Allah baginya. Karena itu tidak diperkenankan menyalahgunakannya, apalagi menganiayanya.<sup>21</sup>

Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Islam memandang bahwa memelihara dan mengekspresikan hak individu sama pentingnya dengan memelihara dan mengekspresikan hak-hak masyarakat. Sebaliknya, barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.

Sementara itu, dalam banyak hadits Nabi juga ditemukan tentang nilai-nilai HAM dalam pandangan Islam. Di antaranya adalah hadits Nabi berikut ini:

عن ابن مسعود رضي الله عنه: لله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، اثيب الزاني، وانفس بانفس ،  
واتتارث لدينه المفارق للجماع (رواه البخاري).

Artinya: *Dari Ibn Mas'ud r.a Rasulullah saw. bersabda: darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan aku adalah sebagai Rasul-Nya tidaklah halal, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal, yaitu seorang janda melakukan perzinaan, membunuh seseorang dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah. (H.R. Bukhari).<sup>22</sup>*

<sup>20</sup>Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Jilid I, terj. Bahrn Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), hal. 376.

<sup>21</sup>Yusuf Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hal. 459.

<sup>22</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid 4 juzuk 8. (Kairo: Darl al-Fikr, 1981), hal 16.

Hadits tersebut menerangkan tentang mulianya jiwa dan darah manusia, sehingga tidak halal darah seseorang dan dilarang pembunuhan dalam Islam melainkan dengan tiga sebab, yaitu pelaku zina muhsan, membunuh orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syari'at Islam dan orang yang murtad dari agama Islam. Terhadap mulianya darah dan harta milik manusia dalam khutbah haji *wada'*, Rasulullah saw bersabda:

أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله، وعرضه.

Artinya: *Wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah dan harta benda kamu adalah mulia, seperti mulianya hari dan bulanmu ini serta negerimu ini. Ingatlah aku telah menyampaikan; Ya Allah, semoga engkau saksikan, bahwa setiap muslim terhadap muslim lainnya harus menghormati darah, harta benda dan kehormatannya masing-masing.*<sup>23</sup>

### **Relevansi Qis s dan Hud d Dengan HAM**

Hukum Islam disyari'atkan Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan untuk kepentingan individu, masyarakat atau kepentingan keduanya. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek. Di mana ketiga aspek tersebut mencakup aspek *daruriyat* (primer), *hajiyat* (skunder) dan *tahsiniyat* (pelengkap). Aspek *daruriyat* adalah aspek paling asasi dalam kehidupan manusia. Aspek itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Dalam hal-hal tertentu, aturan itu disertai ancaman hukuman duniawi (di samping tentunya hukuman ukhrawi) manakala terjadi pelanggaran. Perangkat aturan semacam ini disebut dengan hukum pidana Islam (*fiqh jinayat* atau *al-tasyri' al-jina'i*).

Hak-hak yang paling utama yang dijamin dalam hukum pidana Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan sisi manusia tanpa membedakan pertimbangan warna kulit, agama, bangsa, negara dan posisinya dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Harus disadari bahwa masalah HAM merupakan salah satu bagian dari berbagai persoalan penting yang terdapat dalam hukum Islam. Karena itu, tidak mungkin melihat persoalan HAM secara proporsional tanpa melihat persoalan dasar yang menyangkut dengan keberadaan hukum Islam itu sendiri di tengah

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>24</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 10, terj. A. Ali, (Bandung: Alma'arif, 1994), hal 13.



kehidupan umat Islam.

Hukum pidana Islam bertujuan untuk melindungi kebutuhan utama hidup manusia atau yang dikenal dengan *maqashid al-syari'ah al-khamsah*, yaitu *din* (agama), jiwa, akal pikiran, harta dan keturunan. Di samping itu juga untuk melindungi kebutuhan *subsider*, atau yang dikenal dengan *hajiyyat* serta *tahsinat*. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, semua ketentuan hukum pidana Islam selalu memiliki tujuan yang jelas dan tidak semata-mata untuk merespon perkembangan manusia saja.

Dalam teori hukum Islam, syari'at diturunkan oleh Allah dalam bentuk hukum-hukum *taklif*, baik berupa suruhan maupun larangan tidak lain bertujuan untuk mewujudkan dan melestarikan kemaslahatan umat manusia baik di dunia, maupun di akhirat. Untuk itu harus terwujud dan terpelihara lima pokok, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, dan harta. Dengan terpeliharanya kemaslahatan lima pokok ini, diyakini akan terwujudlah kehidupan yang penuh ketentraman dan kedamaian. Bila salah satu dari lima pokok itu tidak terpelihara, akan mengakibatkan malapetaka bagi manusia. Atas prinsip inilah *fiqh jinayat* dalam pandangan Islam dilandaskan, sehingga bentuk-bentuk kejahatan dalam pidana Islam dikategorikan kepada:

1. Kejahatan terhadap badan, jiwa dan anggota badan yang disebut pembunuhan (*al-qatl*) dan pelukaan (*al-jarh*).
2. Kejahatan terhadap agama yang disebut dengan *riddah* atau *murtad*
3. Kejahatan terhadap akal yang disebut dengan *jarimah syurb* atau meminum minuman yang memabukkan.
4. Kejahatan terhadap keturunan dan kehormatan yang disebut dengan zina dan *qazf*.
5. Kejahatan terhadap harta. Jika harta diambil dengan cara memerangi, maka kejahatan itu disebut *hirabah*, yaitu apabila dilakukan tanpa alasan. Jika dilakukan dengan alasan, maka disebut *baghyun* (kezaliman). Terkadang diambil dengan cara menunggu kelengahan dari suatu tempat penyimpanan, maka yang demikian itu disebut pencurian. Dan ada pula yang diambil dengan menggunakan ketinggian martabat dan kekuatan kekuasaan, maka yang demikian disebut *gashab*.<sup>25</sup>

Dalam pandangan yang lebih spesifik, menurut Ali Yafie fungsi hukum Islam dalam bidang *jinayat* (pidana) adalah untuk membina dan menata kehidupan bermasyarakat yang bertanggung jawab. Hak-hak setiap manusia dilindungi dan dari setiap manusia dituntut tanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya dalam rangka mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang bermoral.<sup>26</sup>

Hukum pidana Islam berbicara tentang larangan-larangan dan sanksi hukum bagi siapa yang melanggarnya, pada prinsipnya adalah memandang bahwa pada setiap tindakan kejahatan yang dilarang itu pasti mengandung *mafsadat* (bahaya) bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Itulah sebabnya, maka Islam dengan gigih dan dengan berbagai cara membasmi kejahatan. Prinsip kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar adalah di antara upaya membersihkan masyarakat dari tindakan *mafsadat*.

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, jilid 5*, terj. Imam Ghazali Said & A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 133.

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Aditya Bhakti, 1996), hal. 139.

## **Kesimpulan**

Hukum Islam sangat memperhatikan prinsip dan hak asasi manusia, secara lahir mungkin banyak orang yang melihat sepertinya hukum Islam kejam, yang sering dikritik misalnya hukum *qishash* (hukuman mati) dan *hudud* (rajam dan potong tangan). Namun demikian di dalamnya terkandung makna dan hikmah yang sangat dalam, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Hukuman atau sanksi merupakan *zawajir* atau sebagai usaha preventif, untuk menimbulkan rasa takut bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana serupa. Keadaan tersebut sangat efektif dalam menegakkan hukum dan menjamin hak-hak asasi manusia. Setiap orang tidak akan meremehkan hukum.

Adanya hukum *qishash* dan *hudud* dalam hukum pidana Islam adalah dimaksudkan untuk melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sebab dalam pandangan Islam setiap manusia memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipelihara. Di antaranya yang paling mendasar dan asasi hak-hak yang wajib dilindungi dalam Islam adalah hak perlindungan terhadap jiwa, pelanggaran terhadap jiwa dan integritas tubuh dikenakan hukum *qishash* (hukuman balasan). Demikian pula ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam jarimah *hudud*, seperti: zina, *qazf*, minum minuman keras, mencuri, *hirabah*, murtad dan pemberontakan. Semua mengarah kepada tujuan menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam; Mencari Universalitas HAM Bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, jilid 5*, terj. Imam Ghozali Said & A. Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, jilid 4 juzuk 8*, Kairo: Darl al-Fikri, 1981.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain, Jilid I*, terj. Bahrin Abubakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.
- Ismail Yusanto, *Hukum tak Beradab*, Jakarta: Permata, 1997.
- Jalaluddin al-Mahalli, *Qalyubi wa Umairah*, Semarang: Toha Putra, 2006, Juz IV.
- Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al Hudud fi al Islam Muqaranatuha bi al Qawanin al Wad'iyyah*, Mesir: Dar al Kutub, 1973.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Aditya Bhakti, 1996.
- Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 10*, terj. A. Ali, Bandung: Alma'arif, 1994.
- Syeikh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdurrahim C.N, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi, Surakarta: Era Intermedia, 2003.